

TESIS

**“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA
YANG MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN DALAM PERSPEKTIF
UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK**

(Studi Kasus Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG)”



Oleh :

Nama Mahasiswa : Febriani Kurnia Putri, S.H

No. Induk Mahasiswa : 23921030

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025



**“Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Mengandung
Unsur Pemalsuan Dalam Perspektif Undang Undang Jabatan Notaris Dan
Kode Etik**

(Studi Kasus Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG)”

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 19 Januari 2026



Yogyakarta, 19 Januari 2026
Dosen Pembimbing Tugas
Akhir,



Ni'matul Huda, Prof.
Dr., S.H., M.Hum.,



“Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Mengandung Unsur Pemalsuan Dalam Perspektif Undang Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik

(Studi Kasus Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG)”

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Januari 2026

Tim Penguji
Tangan

1. Ketua Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.,
2. Anggota Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum
3. Anggota Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H.,
M.H.,

Tanda



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

PERNYATAAN ORISINALITAS

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FEBRIANI KURNIA PUTRI, S.H.
Nim : 23912030

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan menuliskan karya tulis ilmiah (tugas akhir) berupa Tesis dengan judul:

**"PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA YANG
MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG
UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK**

(Studi Kasus Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG)"

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etikam dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal ini di atas (terutama pernyataan terutama pada butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 Desember 2025



FEBRIANI KURNIA PUTRI, S.H

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : FEBRIANI KURNIA PUTRI, S.H.
2. Tempat Lahir : Boyolali
3. Tanggal Lahir : 9 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Sejahtera, Sambirembe,
Selomartani, Kec. Kalasan, Kab.
Sleman, DIY.

7. Alamat Asal : Sanggrahan, Pelem, Kec. Simo,
Kab. Boyolali, Prov. Jawa
Tengah.

8. Identitas Orang tua/wali
 - a. Nama Ayah : Totok Surana
 - b. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

 - c. Nama Ibu : Siti Setyowati
 - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Sanggrahan, Pelem, Kec. Simo,
Kab. Boyolali, Prov. Jawa
Tengah.

10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Al-Falaah Simo
 - b. SMP : SMP Al-Islam 1 Surakarta
 - c. SMA : MAN PK 1 Surakarta
 - d. S1 : Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 15 Januari 2026



Febriani Kurnia Putri

HALAMAN MOTTO



“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan.”

(Maudy Ayunda)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan ini saya persembahkan karya ini
untuk Kedua Orangtuaku tercinta dan
tersayang yaitu bapak ku *Totok Surana* dan
mamaku *Siti Setyowati* yang tiada henti
selalu mendoakan, memberikan dukungan,
dan kasih sayangnya kepadaku dan
almamater Universitas Islam Indonesia
yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi tuhan ALLAH SWT atas rahmat, ridho dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan karya tugas akhir (Tesis) dengan lancar dan kendala. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul : **Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Mengandung Unsur Pemalsuan Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik (Studi Kasus Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG).** disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Hambatan dan juga kesulitan selalu penulis hadapi selama penulisan Tugas Akhir ini dan hal tersebut tidak mungkin dapat penulis lewati dengan sendirinya. Berkat rahmat Allah SWT serta banyaknya motivasi dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekat penulis memberikan semangat lebih kepada penulis untuk dapat melewati dan menyelesaikan Tugas Akhir ini, hingga pada akhirnya Alhamdulillah penulis dapat melewati segala kesulitan yang penulis hadapi. Tugas akhir ini selesai dibuat juga tidak terlepas dari bantuan orang tua, dosen pembimbing, dan juga sahabat- sahabat penulis yang

tidak pernah lelah untuk memberikan bantuan, arahan, doa dan dukungan serta tidak ragu juga untuk mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan ilmu yang bermanfaat guna membantu penulis dalam menulis tugas akhir ini. terselesaikannya tesis penulis ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang memberikan bantuan serta arahan dan dukungannya kepada penulis, untuk hal tersebut, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, almamater tercintaku Universitas Islam Indonesia yang merupakan tempat bagi penulis untuk mencari ilmu.
3. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. dan bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang selalu berkenan memberikan bimbingan, arahan, waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu kepada penulis guna menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu selama penulis mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tercinta ini.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Totok Surana dan Ibu Siti Setyowati, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat serta doa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dan terindah. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
6. Terima kasih untuk teman-teman penulis yang sedari Sarjana hingga Magister

ini selalu menyemangati dan mendoakan penulis. Terutama Risma Putri Susanti, S.H., M.Kn, Herliana Rahmawati, S.H., M.Kn yang selalu membantu dalam mengerjakan tesis ini.

7. Dan terima kasih untuk David Tonriady yang selalu memberikan support, bantuan dan semangat untuk penulis hingga sampai terselesaikannya tesis ini.
8. Dan yang terakhir, kepada diri saya, terimakasih ,“ Nia“ sudah memilih untuk bertahan dan berjuang untuk tetap menyelesaikan tesis ini. Dengan adanya tesis ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar ‘M.Kn.’ dan menjadi tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal yang lebih membanggakan lainnya. Bagaimanapun kehidupan selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik.

Akhir kata, semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Peneltian	7
F. Tinjauan Pustaka	17
1. Teori Pertanggungjawaban Hukum	17
2. Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Umum.....	18
3. Teori Pemalsuan	19
4. Teori Kecapakan.....	21
5. Akta Otentik.....	22
G. METODE PENELITIAN	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Objek penelitian.....	24
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Sumber Data Penelitian.....	26
5. Cara Mengumpulkan Data	27
6. Cara mengolah dan Analisis Data.....	27
H. Sistematika dan Kerangka Penuisan.....	28
BAB II	30
TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ATAS AKTA YANG DIBUATNYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK.....	30

A.	Teori Pertanggungjawaban Hukum	30
B.	Teori Pemalsuan	41
C.	Undang – Undang Jabatan Notaris	42
D.	Kode Etik Notaris	54
E.	Akta Otentik	58
BAB III		63
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		63
A.	Kedudukan Akta Notaris Jika Terbukti Melakukan Tindak Pidana 63	
B.	Dasar Perimbangan Hakim dalam Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG terhadap notaris yang terbukti melakukan tindak pidana	71
BAB IV		78
KESIMPULAN DAN SARAN		78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran	80
Daftar Pustaka		81

ABSTRAK

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, termasuk pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan mencederai keotentikan akta serta kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat alat bukti otentik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hukum akta notaris apabila terbukti terdapat unsur tindak pidana pemalsuan serta untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik dalam kasus yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan kehilangan sifat keotentikannya dan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum apabila unsur pemalsuan terbukti secara sah. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG didasarkan pada bukti bahwa notaris bersangkutan dengan sengaja tetap membuat akta meskipun mengetahui adanya sertipikat palsu, sehingga memenuhi unsur Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat. Dengan demikian, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, etik, dan administratif.

Kata – Kata kunci: Akta Otentik, Kode Etik Notaris, Pemalsuan, Pertanggungjawaban Hukum, Undang-Undang Jabatan Notaris.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹

Berkembangnya pendidikan di negara kita menyebabkan Masyarakat mulai menyadari bahwa bukti tertulis merupakan alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang sah, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikannya. Notaris yang dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang berwenang dalam membuat akta otentik. Kewenangan notaris dalam memeberikan alat bukti yang sah ini diatur dalam sebuah peraturan setingkat undang-undang.²

¹ M. Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

² Hilda Shopia Wiradiredja, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.32, No.1, Hlm.59

Notaris merupakan bagian penting dari sistem hukum di Indonesia karena memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Kewenangan notaris diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan.³ Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan publik yang memiliki kedudukan strategis sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat. Mengingat kedudukan tersebut, seorang notaris dituntut untuk memenuhi standar etik dan integritas yang tinggi, tidak hanya dari segi formal administratif tetapi juga moral dan hukum.

Kode etik bagi notaris tertuang dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), di dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris juga disebutkan bahwa Notaris harus memiliki moral dan akhlak yang baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Apabila notaris melanggar kewajiban, larangan dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15.

Notaris tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif diantaranya ialah peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat serta pemberhentian dengan tidak hormat.⁴ Sehubungan dengan diaturnya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris, tidak membuat semua Notaris tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan tersebut. Masih sering ditemukan adanya Notaris yang tersangkut permasalahan berkaitan dengan dilanggarnya Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik, bahkan peraturan pidana. Masih banyak Notaris yang tidak menyadari dan memahami fungsi maupun tugasnya, terlebih bagi yang imannya lemah, idealisme luntur karena memandang jabatannya sebagai pengusaha yang mengejar materi/keuntungan, bukan menghayati pengabdianya kepada negara dan masyarakat serta mengamalkan ilmunya dalam melaksanakan jabatannya selaku pejabat umum yang mewakili negara yang mempunyai sifat independen serta memiliki karakter mulia untuk penegakan hukum dan memiliki fungsi sosial.⁵

Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan

⁴ Kode Etik Notaris

⁵ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Selaras:Malang 2013), hlm. 87.

salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (Notaris turut serta melakukan tindak pidana).⁶

Kasus ini bermula ketika Notaris Endah Sri Wahyuni yang pada saat itu masih berstatus sebagai pegawai magang di Kantor Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn. pada tahun 2010, terlibat dalam proses pembuatan beberapa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang kemudian diketahui menggunakan sertipikat tanah palsu. Dan setelah beberapa minggu kemudian Notaris Endah diangkat menjadi Notaris pada tahun 2010. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Endah membuat Akta PPJB Nomor 27 dan 28 tanggal 31 Mei 2010 dengan pihak-pihak antara lain Muhamad Ateh Agustjik dan Zaini Marutowidigdo sebagai penjual, serta Suwayanto Wanggana sebagai pembeli melalui kuasanya, Matius Sayogo. Namun permasalahan muncul ketika diketahui bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 994/Margahayu dan Nomor 4371/Margahayu yang dijadikan dasar pembuatan akta tersebut ternyata palsu dan tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Meskipun demikian, setelah mengetahui adanya ketidakaslian sertipikat, Endah tetap melanjutkan perbuatannya dengan kembali membuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 September 2011 dan Akta PPJB Nomor 1 tanggal 11 April 2013, yang objeknya masih berasal dari tanah dengan sertipikat palsu tersebut. Tindakan ini jelas bertentangan dengan asas kehati-hatian dan tanggung jawab hukum notaris sebagaimana diatur oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang

⁶ Suwitno Jalal Abdul, Sri Endah Wahyuningsi, "Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen", *jurnal akta*, vol 5 No.1, hlm. 228.

mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Lebih jauh, dalam perkara ini terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban bernama Suwayanto Wanggana mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000.000,00. Kerugian tersebut timbul karena Suwayanto melakukan pembayaran berdasarkan akta yang dibuat oleh Endah, yang memberikan kesan bahwa transaksi jual beli tanah tersebut sah dan benar secara hukum.

Kasus ini menjadi cerminan nyata bagaimana penyalahgunaan kewenangan notaris dapat berimplikasi luas terhadap keabsahan akta dan perlindungan hukum bagi masyarakat. mencederai keotentikan akta dan kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan akta notaris jika Notaris terbukti melakukan tindak pidana?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG terhadap Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan akta notaris jika Notaris terbukti melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG terhadap Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) aspek, yakni:

1. Secara teoritis, Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan dan hukum pidana, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban notaris atas akta yang mengandung unsur pemalsuan. Selain itu, penelitian ini memperkuat teori tentang korelasi antara UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam menentukan batas tanggung jawab hukum dan moral pejabat notaris.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran dan pedoman bagi notaris dan calon notaris agar lebih berhati-hati dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan jabatannya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi Majelis Pengawas Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, dan aparat penegak hukum dalam memperkuat pengawasan serta penegakan kode etik guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai “**Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Mengandung Unsur Pemalsuan Dalam Perspektif Undang Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik (Studi Kasus Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG)**”, merupakan kebenaran yang asli dari hasil pemikiran peneliti. Namun demikian, terdapat karya tulis atau penelitian baik yang tertulis dalam bentuk tesis, jurnal maupun makalah yang membahas tentang pelanggaran kode etik, namun dengan pokok pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Untuk lebih memudahkan, maka penulis mengambil 5 (lima) sampel untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitas dari penulis.

1. Vany Nur Fakhriyah (2020), penelitian yang berjudul “**Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik yang Mengandung Unsur Pidana**”.⁷

Persamaan antara kedua judul ini sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban hukum notaris ketika akta yang dibuatnya mengandung unsur pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan atau tindak pidana dalam pembuatan akta otentik. Kedua karya ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan

⁷ Vany Nur Fakhriyah “**Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik yang Mengandung Unsur Pidana**” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 10 No. 2 September 2020*.

Notaris (UUJN), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kode Etik Notaris, serta memiliki kesamaan dalam menguraikan bentuk pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif terhadap notaris yang melanggar hukum dalam menjalankan jabatannya.

Perbedaan utama antara jurnal tersebut dan tesis terletak pada fokus dan ruang lingkup pembahasan. Jurnal karya Vany Nur Fakhriyah lebih menyoroti pertanggungjawaban pidana notaris terhadap akta yang mengandung unsur tindak pidana, dengan penekanan pada bagaimana unsur pidana dapat melekat pada jabatan notaris serta batas tanggung jawabnya sebagai pejabat umum. Analisisnya lebih bersifat teoritis dan normatif, tanpa membahas secara mendalam aspek etika profesi atau studi kasus konkret. Sementara itu, tesis secara khusus mengkaji pertanggungjawaban hukum dan etik notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan, dengan pendekatan komprehensif berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta disertai analisis kasus nyata (Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG) untuk melihat bagaimana penerapan tanggung jawab tersebut dalam praktik peradilan. Dengan demikian, persamaannya terletak pada tema besar mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang melanggar hukum, sedangkan perbedaannya terletak pada arah analisis dan kedalaman kajian. Jurnal berfokus pada aspek pidana secara umum, sementara tesis memberikan analisis normatif dan etik secara bersamaan, sekaligus

menghadirkan studi kasus aktual yang memperkuat relevansi akademik dan praktisnya.

Orisinalitas terletak pada fokus dan pendekatan analisisnya yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Tesis ini secara faktual meneliti pertanggungjawaban hukum dan etik notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan dengan mengkaji Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG sebagai studi kasus konkret. Penelitian ini juga meninjau pertanggungjawaban notaris tidak hanya dari aspek pidana, tetapi juga administratif, perdata, dan pelanggaran kode etik jabatan, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dengan demikian, keaslian penelitian ini bersifat faktual karena menggunakan analisis normatif untuk menilai bagaimana tanggung jawab hukum dan moral notaris diterapkan dalam praktik nyata.

2. Arifin Samuel Candra (2022) penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Terhadap Aktanya Yang Mengandung Keterangan Palsu”.⁸

Persamaan antara kedua penelitian ini sama-sama membahas pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang bermasalah karena mengandung unsur keterangan palsu atau pemalsuan, serta mengkaji

⁸ Arifin Samuel Candra “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Terhadap Aktanya Yang Mengandung Keterangan Palsu” *Jurnal De Facto Volume 8* No. 2 Januari 2022.

tanggung jawab hukum notaris secara pidana, perdata, dan administratif. Keduanya juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, berlandaskan Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 263–266 KUHP), serta Kode Etik Jabatan Notaris, dengan tujuan menegaskan batas kewenangan notaris dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan.

Perbedaan dari Jurnal karya Arifin Samuel Candra lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum dan perlindungan terhadap notaris yang membuat akta mengandung keterangan palsu, dengan argumen bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila keterangan palsu berasal dari para pihak yang menghadap. Fokus jurnal ini lebih kepada aspek perlindungan hukum bagi notaris dan batasan tanggung jawab formil, bukan materiil, dalam pembuatan akta. Sebaliknya, tesis menelaah lebih dalam mengenai pertanggungjawaban hukum dan etik notaris apabila notaris secara sadar atau lalai turut serta dalam pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan, serta menganalisisnya dalam perspektif UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tesis juga mengangkat kasus konkret (Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG) sebagai bahan analisis empiris untuk menilai penerapan tanggung jawab hukum dalam praktik.

Orisinalitas tesis ini secara orisinal menelaah pertanggungjawaban notaris itu sendiri, baik secara hukum, moral, maupun etik, apabila notaris terbukti atau lalai dalam pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan. Selain itu, penelitian ini memperkuat keaslian kajiannya dengan analisis terhadap Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG, sehingga memberikan perspektif baru mengenai bagaimana teori pertanggungjawaban hukum dan kode etik jabatan notaris diterapkan dalam praktik peradilan. Dengan demikian, orisinalitas tesis ini terletak pada sintesis antara kajian normatif dan studi kasus aktual, yang menyoroti integritas dan tanggung jawab etis notaris dalam menjalankan jabatannya.

3. Melania Santa Inne Nanjong (2023) penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT yang Berindikasi Melakukan Perbuatan Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 310 K/Pid.Sus/2022)”.⁹

Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama membahas aspek hukum terkait notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Baik persoalan tanggung jawab hukum notaris ketika terjadi pelanggaran, baik secara etik maupun hukum pidana. Keduanya juga sama-sama menggunakan pendekatan studi kasus putusan

⁹ Melania Santa Inne Nanjong, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT yang Berindikasi Melakukan Perbuatan Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 310 K/Pid.Sus/2022, *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2 Desember 2023.

pengadilan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Keduanya menyoroti posisi notaris sebagai pejabat publik yang harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan kehati-hatian agar tidak terjat dalam permasalahan hukum.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus dan ruang lingkup pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh Melania Santa Inne Nanjong lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap notaris/PPAT yang menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi, serta membahas bagaimana posisi notaris menjadi korban karena ketidakbenaran informasi dari pihak lain dalam pembuatan akta, dan lebih membela posisi notaris yang sudah menjalankan tugasnya secara prosedural namun tetap terseret secara pidana. Sementara itu, penelitian yang saya teliti ini secara spesifik membahas tanggung jawab hukum atas pengangkatan notaris yang tidak layak secara formil dan etik, sehingga menyoroti permasalahan sejak tahap awal seleksi dan pengangkatan notaris, bukan hanya pada saat menjalankan tugasnya. fokus penelitian ini adalah pada kelayakan calon notaris secara hukum dan etik dalam proses pengangkatan, sedangkan jurnal lebih fokus pada aspek perlindungan dan pertanggungjawaban atas tindakan hukum dalam pelaksanaan jabatan.

Orisinalitas penelitian yang dilakukan Melania Santa Inne Nanjong oleh terletak pada analisis perlindungan hukum terhadap notaris yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana, khususnya dalam

kasus dugaan korupsi yang melibatkan pemalsuan dokumen tanah oleh pihak lain, namun notaris ikut terseret secara hukum. Penelitian ini menyoroti bagaimana notaris tetap bisa dikriminalisasi meskipun telah melaksanakan tugas sesuai prosedur formal dalam UUJN dan Kode Etik. Selain itu, orisinalitas juga terlihat dari fokusnya pada mekanisme pemanggilan dan perlindungan notaris berdasarkan Pasal 66 UUJN, serta peran Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses penyidikan terhadap notaris. Studi kasus yang digunakan yaitu Putusan MA No. 310 K/Pid.Sus/2022 memberikan nilai tambah karena menggambarkan secara konkret benturan antara praktik hukum dan perlindungan jabatan notaris di lapangan

4. Ali Munib, Suratman Suratman, Diyan Isnaeni (2024) penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris”.¹⁰

Persamaan kedua penelitian tersebut sama-sama menyoroti peran dan tanggung jawab seorang notaris terhadap akta yang mengandung unsur pemalsuan. Baik jurnal maupun tesis mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dipikul oleh notaris apabila terbukti membuat atau terlibat dalam pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, keduanya juga menggunakan

¹⁰ Ali Munib, Suratman Suratman, Diyan Isnaeni “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris” Jurnal USM Law Review Vol 7 No 3 2024.

dasar hukum yang sama, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 263–266 tentang pemalsuan surat), serta Kode Etik Jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Dari segi pendekatan, kedua karya ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis norma hukum dan penerapannya terhadap tanggung jawab notaris.

Perbedaan dari tesis dan jurnal ini terdapat beberapa perbedaan penting antara jurnal tersebut dengan tesis. Jurnal tersebut lebih menitikberatkan pada tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta akibat pemalsuan yang dilakukan oleh notaris sendiri. Fokusnya adalah pada konsekuensi hukum setelah akta dibatalkan, seperti degradasi akta autentik menjadi akta di bawah tangan, hilangnya kekuatan pembuktian, serta bentuk sanksi administratif, perdata, dan pidana yang dapat dikenakan kepada notaris. Penelitian jurnal ini juga lebih bersifat konseptual dan normatif tanpa mengangkat studi kasus konkret, sehingga pembahasannya bersifat umum.

Orisinalitas tesis ini secara khusus membahas pertanggungjawaban notaris sejak tahap pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan, dengan meninjau konsekuensi hukum, moral, dan etik yang timbul. Selain itu, penelitian ini menghadirkan analisis terhadap Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG, sehingga memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana teori pertanggungjawaban hukum

dan kode etik jabatan notaris diterapkan dalam praktik peradilan. Dengan demikian, orisinalitas tesis ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menautkan UU Jabatan Notaris, Kode Etik, dan studi kasus aktual dalam satu kerangka analisis pertanggungjawaban hukum dan etik notaris.

5. Adtlah Almntas, Mohammad Jamin, dan Muhammad Rustamaji (2024) penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Dokumen Pendukung yang Mengandung Keterangan Palsu ”.¹¹

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengkaji pertanggungjawaban hukum notaris ketika akta yang dibuatnya terkait dengan dokumen palsu atau mengandung unsur pemalsuan, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan prinsip-prinsip kode etik jabatan notaris. Keduanya juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam

¹¹Adtlah Almntas, Mohammad Jamin, dan Muhammad Rustamaji “Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Dokumen Pendukung yang Mengandung Keterangan Palsu ” Vol. 1: *Kajian Inklusif Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Menyongsong Era Society 5.0*, 2024.

pelaksanaan tugas notaris serta bentuk pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pembuatan akta.

Perbedaan dalam tesis dan jurnal ini memiliki perbedaan mendasar. Jurnal karya Almuntas dkk. berfokus pada pertanggungjawaban pidana notaris apabila pembuatan akta didasarkan pada dokumen pendukung yang palsu dari pihak penghadap, dengan kesimpulan bahwa notaris hanya bertanggung jawab pada kebenaran formil, bukan materiil, selama ia telah bertindak hati-hati dan tidak melanggar ketentuan UUJN. Penelitian ini menekankan perlindungan hukum terhadap notaris dari potensi kriminalisasi jabatan apabila kesalahan terletak pada pihak yang menghadap. Sementara itu, tesis menelaah pertanggungjawaban hukum dan etik notaris secara lebih luas, bukan hanya dalam konteks pidana, tetapi juga dalam perspektif moral dan kode etik jabatan, dengan analisis empiris terhadap Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG. Tesis juga membahas bagaimana keterlibatan atau kelalaian notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan dapat memengaruhi keabsahan akta dan integritas profesi notaris.

Orisinalitas dalam penelitian ini secara faktual meneliti keterlibatan dan kelalaian notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan, serta bagaimana UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris diterapkan oleh pengadilan dalam menilai tanggung jawab notaris

tersebut. Dengan demikian, keaslian penelitian ini terletak pada penggunaan data kasus aktual, analisis hukum positif, dan penerapan prinsip etik profesi notaris, yang menjadikannya lebih mendalam, aplikatif, dan berbasis pada fakta hukum yang terjadi di lapangan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban adalah hubungan hukum antara satu pihak yang melakukan pelanggaran dengan pihak lain yang dirugikan, di mana hukum menentukan kewajiban membayar ganti rugi atau menerima sanksi.¹² Oleh karena itu, teori pertanggungjawaban hukum berfungsi sebagai alat untuk memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Teori pertanggungjawaban hukum (*legal liability theory*) merupakan landasan normatif yang menjelaskan kapan dan dalam kondisi apa seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan hukum. Dalam hukum modern, pertanggungjawaban hukum mencerminkan prinsip bahwa setiap tindakan yang melanggar hak atau merugikan pihak lain, baik

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 45.

disengaja maupun tidak, harus dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*, pertanggungjawaban merupakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma hukum, dan hukum hadir sebagai sistem norma yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran tersebut.¹³

Dalam doktrin hukum, pertanggungjawaban hukum diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif. Pertanggungjawaban pidana menitikberatkan pada unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku; pertanggungjawaban perdata menyangkut ganti rugi atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, sedangkan pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewenangan atau prosedur dalam jabatan publik.

2. Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Umum

Pertanggungjawaban hukum pejabat umum merupakan aspek esensial dalam negara hukum yang demokratis. Pejabat umum, sebagai pemegang kekuasaan publik, wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik. Konsep pertanggungjawaban hukum ini berakar pada prinsip

¹³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), h.140.

the rule of law, yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, termasuk pejabat publik. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukan sekadar norma tertulis, melainkan juga instrumen untuk mengontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan.¹⁴

Pertanggungjawaban hukum juga berkaitan erat dengan etika jabatan dan moralitas pribadi pejabat publik. Pertanggungjawaban hukum tidak cukup ditegakkan hanya melalui instrumen perundang-undangan, melainkan juga perlu dibarengi dengan pembangunan integritas pribadi dan budaya hukum yang kuat di lingkungan birokrasi.¹⁵ Hal ini diperkuat bahwa pejabat publik harus memiliki kesadaran etik dan tanggung jawab moral dalam setiap pengambilan keputusan karena tindakan mereka berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.¹⁶

3. Teori Pemalsuan

Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu terhadap suatu objek yang nampak benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, hal tersebut termasuk dalam tindak pidana pemalsuan dalam bentuk

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 112.

¹⁵ Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum dan Birokrasi Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 89.

¹⁶ M. Fauzan, "Etika dan Hukum dalam Tanggung Jawab Pejabat Publik," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13 No. 1 (2016): 45–58.

kejahatan pelanggaran. Menurut KBBI pemalsuan dari kata palsu yang diartikan sebagai sesuatu yang tidak sah, tiruan, gadungan dan tidak jujur. Sedangkan pemalsuan diartikan sebagai proses tindakan memalsukan dengan meniru bentuk aslinya.

Pemalsuan adalah suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dapat mengancam bagi kelangsungan hidup masyarakat. Menurut Topo Santoso menyatakan bahwa suatu pemalsuan tersebut dapat dihukum apabila terdapat jaminan atau kepercayaan dalam hal:¹⁷

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang seolah-olah asli, sehingga orang percaya dan terperdaya.
- b. Unsur niat atau maksud tidak mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- c. Perbuatan harus menimbulkan suatu bahaya umum atau khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dengan yang mengakibatkan kerugian dihubungkan dengan sifat dari tulisan atau surat tersebut.

¹⁷ Raida Wati, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Secara Bersama Atau Deelneming" (Tesis, Universitas Muhammadiyah Aceh, 2020), hlm 26.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu :

- a. Kebenaran yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

4. Teori Kecapakan

Kecakapan berasal dari kata dasar cakap yang berarti sanggup melakukan sesuatu, mampu atau dapat mengerjakan sesuatu. Kecakapan (*handelings bekwaanheid*) memiliki makna yang erat berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Kecakapan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian, dalam hukum perjanjian salah satu unsur kecakapan adalah dengan melihat usia atau umur seseorang, apabila subyek hukum dari perjanjian tersebut adalah orang-perseorangan. Batasan usia kemudian menjadi suatu hal yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena batasannya berbeda-beda di beberapa peraturan

perundang-undangan tentang hal kecakapan menurut KUHPerdara sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang.¹⁸

5. Akta Otentik

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah “suatu akta yang didalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya”. Dan dalam Pasal 101 ayat (a) UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut peraturan perundangundangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Pegawai atau pejabat umum yang dimaksud antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan Sebagainya.

Syarat yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena di dalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti:¹⁹

¹⁸ Arifianto, D., Rato, D., & Sriono, E. Kecakapan Seseorang dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger. (2014), hlm. 5).

¹⁹ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2013,) hlm. 6.

- a. Tulisan
- b. Saksi – Saksi
- c. Persangkaan – persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Otentik itu berarti sah, akta otentik harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Oleh karena notaris itu merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta, maka akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris merupakan akta otentik, atau akta itu sah. Pasal 1870 KUH Perdata kemudian menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat di dalamnya, serta dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika akta disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar

untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik (studi kasus putusan perkara No. 73/Pid/2023/PT BDG).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.²¹ Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum dan ketentuan hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai jabatan notaris, pertanggungjawaban pidana, dan etika profesi.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, 2008, hlm. 10.

²¹ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 133-134.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan untuk memahami secara mendalam mengenai pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan. Dalam konteks ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kode Etik Notaris, dengan praktik hukum yang terjadi sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 73/Pid/2023/PT BDG.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²² Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG sebagai fokus utama studi. Dan pendekatan ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap notaris yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen pembuatan akta. Melalui analisis terhadap kronologi perkara, pertimbangan hakim, serta aspek hukum yang digunakan dalam

²² Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2013, hlm.134.

putusan tersebut, peneliti dapat menilai sejauh mana sistem berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban hukum yang seharusnya diterapkan

4. Sumber Data Penelitian

1. Data Sekunder (Bahan Hukum)

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 73/Pid/2023/PT BDG.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku hukum tentang notariat, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara.
- 2) Artikel dan jurnal hukum.
- 3) Hasil penelitian hukum terdahulu, tesis, disertasi, maupun laporan penelitian dari lembaga akademik.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Ensiklopedia Hukum.

5. Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur dan mempelajarinya.²³ Data yang dikumpulkan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan dan kewenangan notaris, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta putusan pengadilan yang menjadi objek studi kasus, yaitu Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG.

6. Cara mengolah dan Analisis Data

Data yang terkumpul dari penelitian akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 53.

permasalahan yang telah dirumuskan.²⁴ Dan data yang diperoleh diseleksi menurut mutu yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan bersifat analisis yaitu data yang diperoleh akan dipilih, dikelompokkan dan diseleksi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dengan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh akan dianalisa untuk menggambarkan secara tepat dan rinci tentang permasalahan yang diteliti yaitu tentang pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris (studi kasus putusan perkara No. 73/Pid/2023/PT BDG).

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Kerangka penulisan ini menyajikan gambaran – gambaran secara singkat mengenai pokok – pokok bahasan dari penulisan ini dengan membagi pembahasan menjadi 4 (empat) bab, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan ilustrasi guna memberi informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah,

²⁴ Ibid, hlm 54.

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, instrument penelitian kerangka penulisan, daftar pustaka.

BAB II Berisi konsep-konsep teoritis, norma hukum, dan landasan konseptual yang akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis masalah penelitian judul ini

BAB III Menganalisa hasil dari rumusan masalah yaitu pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris (studi kasus putusan perkara No. 73/Pid/2023/ PT BDG).

BAB IV PENUTUP

BAB II

TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ATAS AKTA YANG DIBUATNYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK

A. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁵ Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna

²⁵ Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26.

yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognizw and enforce as between parties*.²⁶

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.²⁷

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif.

55. ²⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

²⁷ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 249-250.

Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.²⁸ Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²⁹

1. Jenis – Jenis Pertanggungjawaban Hukum

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

a. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas

²⁸ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.)

²⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 136.

dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.³⁰

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu.

³⁰ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm. 12.

Secara umum, prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dibedakan sebagai berikut:³¹

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPer, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam pasal 1365 KUHPer yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diterima;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*).

³¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grosindo, 2006), hlm. 72-79.

Prinsip ini meyakini, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat. Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat. Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, kalau ia dapat membuktikan bahwa:

- a) Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
- b) Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- c) Kerugian yang timbul bukan karena alasannya.
- d) Kesalahannya atau kelalain yang dilakukan oleh pelaku usaha.

3) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*).

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

5) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*).

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Di dalam hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

b. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada

hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³² Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.³³ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi

³² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006, hlm.70.

³³ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.,21.

meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:³⁴

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

c. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Pertanggungjawaban hukum administrasi merupakan konsep dasar dalam hukum administrasi negara yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan dilakukan sesuai dengan hukum dan asas-asas

³⁴ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 22.

pemerintahan yang baik. Menurut Philipus M. Hadjon, pertanggungjawaban hukum administrasi berarti kewajiban pejabat atau badan administrasi untuk memberikan jawaban atas segala tindakan pemerintahan yang dilakukan, baik terhadap hukum maupun terhadap masyarakat yang dirugikan oleh tindakannya tersebut.³⁵ Dalam konteks ini, pejabat administrasi tidak hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum apabila tindakannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain.³⁶

Menurut Ridwan HR, terdapat beberapa dasar pertanggungjawaban hukum administrasi negara, yaitu:³⁷

- 1) **Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)**. Apabila tindakan pejabat pemerintah melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka pejabat atau badan tersebut wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 90.

³⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hlm. 47.

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 208–210.

- 2) **Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan (*Fault Liability*)**. Pejabat atau badan administrasi bertanggung jawab jika terbukti ada unsur kesalahan (baik sengaja maupun lalai) dalam pelaksanaan tugasnya.
- 3) **Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan (*No Fault Liability* atau **Risiko**)**. Dalam keadaan tertentu, tanggung jawab dapat tetap dibebankan meskipun tidak terdapat kesalahan pribadi, misalnya karena tindakan tersebut merupakan risiko dari fungsi publik.
- 4) **Pertanggungjawaban Berdasarkan Risiko Jabatan (*Ambtelijke Aansprakelijkheid*)**. Pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan bawahannya selama tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan.

Prinsip utama pertanggungjawaban administrasi adalah asas legalitas dan asas akuntabilitas. Asas legalitas mengharuskan setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada hukum, sedangkan asas akuntabilitas menuntut agar setiap pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan dan kebijakannya.³⁸ Bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi dapat berupa:³⁹

³⁸ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 102.

³⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 134.

- 1) Pertanggungjawaban Keperdataan (*Civil Liability*) jika tindakan administrasi menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.
- 2) Pertanggungjawaban Administratif (*Administrative Liability*) berupa sanksi administratif seperti teguran, pemberhentian, penurunan pangkat, atau pencabutan jabatan.
- 3) Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*) jika tindakan administratif juga mengandung unsur tindak pidana.

B. Teori Pemalsuan

Pemalsuan dokumen merupakan suatu kejahatan yang didalamnya berisikan dokumen dokumen palsu yang digunakan sebagai kepentingan individu untuk kepentingan tersendiri.⁴⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsuan dokumen termasuk kedalam tindak pidana. Pasal-pasal yang berkaitan antara lain Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP. Tindakan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara dan denda, namun hal tersebut tergantung pada jenis pemalsuan dan dampak yang dtimbulkan. Karena kejahatan pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran hukum yang serius dalam kerangka sistem hukum pidana.

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap

⁴⁰ Karman Bil Khairi Surbakti, "Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Melalui Pemalsuan Dokumen Kredit (studi putusan nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ).

sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Menurut Adam Chazawi mengemukakan bahwa, “pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.” Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP).
- d. Pemalsuan surat keterangan tabib/dokter (Pasal 267 dan 268 KUHP).
- e. Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP).
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP)
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

C. Undang – Undang Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁴¹ Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan van notaris. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.⁴²

2. Tugas dan Kewajiban Notaris

a. Tugas Notaris

Pasal 1 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undang kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa

⁴¹ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴² Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33.

notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa.

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya. Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁴³

b. Kewenangan Notaris

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari

⁴³ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37.

padanya. Oleh karena notaris diberi kewenangan membuat akta otentik, maka notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta otentik. Adapun yang menjadi kewenangan notaris, yaitu:

1) Kewenangan Umum

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat 1 UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang :

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat. (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW).
 - b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW).
 - c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW)
 - d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK)
 - e) Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996)
 - f) Membuat akta risalah lelang.⁴⁴
- 2) Kewenangan Khusus

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam pasal 15 ayat 2 UUN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.
- b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.
- c) Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

⁴⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Refika Aditama, 2009), hlm. 79.

- d) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - g) Membuat akta risalah lelang.⁴⁵
- 3) Kewenangan yang akan ditentukan kemudian

Dalam pasal 15 ayat 3 UUN yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : yang dimaksud dengan peraturan perundang-undang dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturanperundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undangundang dan bukan di bawah undang-undang.

3. Kewajiban dan Larangan Notaris

a. Kewajiban Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut. Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku

di Indonesia. Kewajiban seorang Notaris diatur dalam pasal 16 ayat

1 UUJN yaitu sebagai berikut:

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- 4) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
- 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

- 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- 9) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- 10) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- 12) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- 13) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- 14) Menerima magang calon notaris.⁴⁶

b. Larangan Notaris

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang notaris, terdapat pula larangan bagi seorang notaris. Larangan bagi seorang notaris sebagai berikut:

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat.
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- 7) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II diluar tempat kedudukan notaris.
- 8) Menjadi notaris pengganti.
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Apabila seorang notaris melanggar larangan yang tersebut dalam pasal 17 UUJN tersebut di atas maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) Peringatan tertulis.
- 2) Pemberhentian sementara
- 3) Pemberhentian dengan hormat

4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

4. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pemberhentian notaris dapat dibedakan menjadi:

a. Pemberhentian dengan hormat

Dalam pasal 8 ayat 1 Undang – Undang Jabatan Notaris, Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Telah berumur 65 tahun (ketentuan umur dapat di perpanjang sampai umur 67 tahun dengan pertimbangan kesehatan bersangkutan).
- 3) Permintaan diri sendiri.
- 4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, atau
- 5) Merangkap jabatan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 huruf g.

b. Pemberhentian sementara

Dalam pasal 9 ayat 1 Undang – Undang Jabatan Notaris, Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
- 2) Berada di bawah pengampunan
- 3) Melakukan perbuatan tercela, atau
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan
- 5) Dalam ayat 2 di jelaskan sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Dalam ayat 3 di jelaskan pemberhentian sementara Notaris sebagaimana di maksud dalam ayat 2 dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Dan dalam ayat 4 di jelaskan pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

c. Pemberhentian dengan tidak hormat

Dalam pelaksanaan jabatannya tersebut, jika terdapat suatu aturan yang dilanggar maka akan dikenai sanksi. Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum. Dalam pemberian sanksi kepada Notaris, terdapat sanksi administratif berupa:⁴⁷

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis
- 3) Pemberhentian sementara

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal (85).

- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat, dan
- 5) Pemberhentian dengan hormat

Sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi terhadap notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapkan dan oleh notaris dimana artinya ada persyaratan tertentu yang tidak dilaksanakan atau dipenuhi oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN.

D. Kode Etik Notaris

Etika berasal dari kata "*ethos*" sebuah kata dari Yunani, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas.⁴⁸ Istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah. Etika melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia untuk menentukan suatu nilai benar dan salah dari segi kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu istilah etika sering juga diartikan dengan tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma susila. Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti pengacara, hakim, akuntan, Notaris, dan lain-lain. Istilah "kode" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "tanda", "sandi", dan sebagainya. Jadi "Kode Etik Notaris" merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatan Notaris, dan tentunya yang bersangkutan dengan Jabatan Notaris dan fungsi Notariat itu sendiri.⁴⁹

⁴⁸ H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hlm 65.

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998). hlm 87.

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.⁵⁰ Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak, dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.

Organisasi jabatan notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), juga menerbitkan pedoman dan panduan yang memberikan rincian lebih lanjut mengenai kode etik notaris. Tujuan utama Kode Etik Notaris adalah untuk melindungi kepentingan publik, menjaga kepercayaan dan integritas profesi

⁵⁰ Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*: Profesi Mulia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 133.

notaris, serta menjamin bahwa notaris bertindak secara adil, jujur, dan profesional dalam melayani masyarakat. Kode Etik ini juga memberikan pedoman yang jelas bagi notaris dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul dalam praktik notaris. Melalui Kode Etik Notaris, diharapkan bahwa notaris akan menjaga kualitas pelayanan hukum yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, serta berperan sebagai pengayom dan penjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.⁵¹

Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi notaris. Pada dasarnya notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga pada kode etik profesinya, sebab tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesi notaris akan hilang.⁵² Dengan demikian, pelanggaran dalam jabatan notaris dapat dikualifikasikan atas pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dan pelanggaran terhadap UU. Sedangkan pertanggungjawabannya adalah dalam bentuk ganti rugi, penjara, denda, atau secara administrasi pemberhentian dari jabatan.⁵³

⁵¹ Abednego Ozora, Chika Takeisha Permana. dkk, "Analisis Kode Etik Notaris Dalam Menjalankan Profesi", *Jurnal Pengabdian West Science* Vol. 02, No. 08, Agustus, 2023.

⁵² Riyan Saputra dan Gunawan Djajaputra. *Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri melalui Media Sosial*. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 3-4).

⁵³ Anugrah Yustica, et.al. *Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 1, 2020, hal. 63

Kewajiban Notaris selama menjalankan jabatan Notaris antara lain:⁵⁴

1. Notaris harus memiliki akhlak, moral, dan kepribadian yang baik, sesuai dengan sifat jabatannya sebagai pejabat yang mengemban kepercayaan publik.
2. Wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab.
3. Notaris berkewajiban menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan diri dan jabatannya.
4. Notaris harus terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahliannya, termasuk dalam bidang hukum dan kenotariatan.
5. Notaris harus mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
6. Notaris wajib memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.
7. Notaris juga wajib menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan (Ikatan Notaris Indonesia)

Apabila Notaris melanggar ketentuan dalam pasal 6 Kode Etik Notaris, maka notaris akan dijatuhkan sanksi yang berupa:

1. Teguran
2. Peringatan

⁵⁴ Pasal 3 Kode Etik Notaris.

3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota perkumpulan yang telah melanggar UU dan perubahannya serta dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam perkumpulan. Sedangkan pengenaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, wajib diberitahukan oleh pengurus pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM.⁵⁵

E. Akta Otentik

1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda

⁵⁵ pasal 14 kode etik notaris.

tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵⁶ Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁵⁷ Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdara tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “*acta*” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.⁵⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

- a. Perbuatan hukum itulah pengertian yang luas.
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149.)

⁵⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. .25

⁵⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 29.

hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

2. Jenis Jenis Akta

a. Akta Otentik

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:⁵⁹

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

⁵⁹ Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- 2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
- 3) Ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/ jabatan pejabat yang membuatnya data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.
- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- 5) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

b. Akta dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya.⁶⁰

Akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian dengan memenuhi syarat formil dan materiil yaitu mencakup:⁶¹

- 1) Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.
- 2) Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya.
- 3) Isi dan tandatangan diakui.

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa akta dibawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

⁶⁰ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, (Yogyakarta: Moco Media, 2009. hlm. 26-27.)

⁶¹ M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 546.

mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian “mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian”. Terhadap akta dibawah tangan terdapat dua faktor yang mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yang apabila terhadapnya diajukan bukti lawan atau isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.⁶²

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Akta Notaris Jika Terbukti Melakukan Tindak Pidana

Akta otentik merupakan salah satu alat bukti tertulis yang memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Dalam hukum perdata, akta otentik berfungsi untuk membuktikan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini ditegaskan dalam

⁶² Ibid, hlm. 547.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:⁶³

“suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.”

Dengan demikian, akta otentik tidak hanya memiliki nilai sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mutlak di mata pengadilan.

Dalam perspektif hukum pembuktian, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata, akta otentik memberikan bukti yang sempurna antara para pihak dan ahli warisnya mengenai apa yang dimuat di dalamnya.⁶⁴ Artinya, keterangan yang tercantum dalam akta otentik dianggap benar oleh hukum sampai terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, pihak yang ingin membantah keabsahan akta otentik harus membuktikan adanya pemalsuan, kesalahan, atau cacat hukum dalam proses pembuatannya melalui mekanisme pembuktian di pengadilan.

Akta notaris merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi dalam hukum perdata karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, yaitu notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.

⁶⁴ KUHPerdata, Pasal 1870.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Keabsahan akta notaris bergantung pada dua aspek utama, yaitu keabsahan formil dan keabsahan materil. Keabsahan formil berkaitan dengan tata cara dan prosedur pembuatan akta sesuai dengan ketentuan undang-undang, seperti kehadiran para pihak, pembacaan akta, tanda tangan, dan pencatatan dalam minuta akta. Sedangkan keabsahan materil berhubungan dengan kebenaran isi akta, kesesuaian kehendak para pihak, dan tidak adanya cacat hukum dalam substansi perjanjian.⁶⁵ Dengan demikian, apabila salah satu unsur keabsahan tersebut tidak terpenuhi, maka akta yang dibuat dapat kehilangan sifat keotentikannya dan berpotensi menjadi batal demi hukum atau berkedudukan sebagai akta di bawah tangan, tergantung tingkat pelanggarannya.

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris bertugas menjalankan fungsi hukum publik, yang dalam pelaksanaannya diharapkan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam setiap perbuatan hukum

⁶⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 75.

keperdataan. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dianggap sebagai alat bukti yang sah atas kebenaran formal dari apa yang diterangkan dan dilakukan di hadapan notaris.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Oleh karena itu, keabsahan suatu akta notaris harus memenuhi tiga unsur penting:

- 1) Dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (unsur formil).
- 2) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang (unsur pejabat berwenang)
- 3) Di tempat kedudukan pejabat yang berwenang (unsur wilayah).

Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akta tersebut kehilangan keotentikannya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdara).

Menurut Habib Adjie, akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap apa yang dimuat di dalamnya, baik mengenai bentuk maupun isi, selama akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh pejabat yang berwenang secara sah. Namun, jika notaris menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau bertindak tidak jujur dalam menjalankan jabatannya, maka

keabsahan akta tersebut dapat gugur, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Akta notaris yang dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, seperti pemalsuan surat, secara hukum kehilangan keotentikannya. Akta tersebut tidak lagi dianggap sebagai produk pejabat umum yang berwenang, tetapi sebagai hasil dari perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, Pasal 264 KUHP menyebutkan bahwa pemalsuan terhadap surat otentik merupakan tindak pidana berat karena merusak nilai kepercayaan hukum publik terhadap dokumen yang seharusnya dilindungi keotentikannya oleh negara. Keabsahan akta tidak hanya diukur dari bentuk lahirnya, tetapi juga dari aspek moralitas dan kejujuran pejabat pembuatnya. Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana kehilangan legitimasi moral dan etik untuk menjalankan jabatannya. Dalam hal ini, akta yang dibuatnya tidak memenuhi unsur formal dari pejabat yang “berwenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, karena kewenangan tersebut telah tercemar oleh perbuatan melawan hukum.

Menurut Salim HS, akta notaris yang dibuat berdasarkan tipu muslihat, keterangan palsu, atau dengan itikad buruk tidak dapat dianggap sah, meskipun secara formal telah memenuhi bentuk yang ditentukan undang-undang. Hal ini disebabkan karena keotentikan akta

tidak hanya bersumber dari “formalisme hukum”, melainkan juga dari “kejujuran pejabat umum”.⁶⁶

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.⁶⁷

Dalam kasus yang terjadi pada putusan 73/Pid/2023/PT BDG Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh Notaris Endah Sri Wahyuni secara fundamental tidak sah dan harus dianggap batal demi hukum Akar dari kebatalan ini terletak pada pelanggaran salah satu syarat subjektif sekaligus objektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana

⁶⁶ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 121.

⁶⁷ Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta ; Sinar Grafika. 2008. hlm 45.

diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu adanya "suatu sebab yang halal" (*geoorloofde oorzaak*). Dalam kasus ini, dasar pembuatan akta adalah sertipikat tanah yang ternyata palsu dan tidak terdaftar di Kantor Pertanahan, yang berarti objek perjanjian tidak memiliki hukum yang sah. Penggunaan dokumen palsu sebagai landasan transaksi secara otomatis menjadikan tujuan dari perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Akibatnya, perjanjian tersebut tidak pernah lahir secara sah di mata hukum. Konsekuensi dari ketiadaan sebab yang halal ini adalah perjanjian tersebut batal sejak awal, seolah-olah tidak pernah ada, sehingga tidak mungkin menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya terbatas pada ranah hukum perdata, tetapi juga merambah ke ranah hukum pidana dan etika profesi notaris. Tindakan Notaris Endah Sri Wahyuni yang menuangkan keterangan berdasarkan sertipikat palsu ke dalam sebuah akta otentik secara langsung memenuhi unsur-unsur pemalsuan surat otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP. Sebagai seorang pejabat umum, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran materiil dari informasi yang dituangkan dalam akta. Kegagalan dalam melakukan verifikasi atau kecerobohan dalam menerima dokumen palsu merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap asas legalitas dan kejujuran yang diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Lebih lanjut,

perbuatan ini juga merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (KEIN), khususnya Pasal 3 huruf a dan b, yang menuntut notaris untuk memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik dan menjunjung tinggi keluhuran martabat jabatannya. Dengan demikian, notaris tidak hanya menciptakan produk hukum yang cacat, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi notariat itu sendiri.

Sebagai akibat kumulatif dari pelanggaran di berbagai ranah hukum tersebut, akta PPJB yang diterbitkan kehilangan seluruh esensinya sebagai akta otentik. Status akta otentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*), yang berarti apa yang tertulis di dalamnya dianggap benar sampai ada bukti sebaliknya. Namun, karena akta ini didasarkan pada kepalsuan dan melanggar syarat-syarat fundamental, ia terdegradasi menjadi tidak lebih dari tulisan di bawah tangan biasa, bahkan dapat dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali. Secara yuridis, akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan peralihan hak, pendaftaran tanah, atau tindakan hukum lainnya. Putusan ini menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa integritas dan kebenaran objek hukum merupakan prasyarat mutlak bagi keabsahan sebuah akta otentik, dan kelalaian seorang notaris dalam memverifikasi kebenaran materiil dapat berakibat fatal, baik secara perdata, pidana, maupun profesional.

B. Dasar Perimbangan Hakim dalam Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG terhadap notaris yang terbukti melakukan tindak pidana

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan (*legalitets beginselen or wetmatigheid van bestuur*). Atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi negara terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi, serta terkadang mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.⁶⁸

Menurut Jimly Asshidiqie, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur kekuasaan di Indonesia selain kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ketiga cabang tersebut bersinergi dan saling berhubungan satu sama lainnya baik dengan konsep pemisahan kekuasaan (*seperation of power*) maupun pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Perspektif utama terkait legalitas kekuasaan kehakiman di Indonesia diawali dengan keberadaan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 pasca perubahan yang menyebutkan “Indonesia adalah Negara Hukum”. Kekuasaan kehakiman, mempunyai tujuan agar terwujudnya masyarakat yang egaliter, sejahtera, adil, dan makmur berdasar atas hukum nasional. Artinya, hukum merupakan jembatan menuju terwujudnya cita-cita nasional tersebut melalui

⁶⁸ Nurbasuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm.70.

serangkaian aturan dan proses-proses hukum (*due to process and rules of law*).⁶⁹

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex nequo ef bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷⁰ Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak.⁷¹ Selain itu, pada

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.23.

⁷⁰ Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetakan V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

⁷¹ *Ibid*, hlm 141.

hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:⁷²

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan'/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak Ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 Menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan

⁷² Ibid, hlm 142.

Pasal 24 Ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan Wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁷³ Dengan demikian apabila hakim akan menjatuhkan suatu pidana dalam putusan pengadilan terhadap pelaku, meskipun terdapat kemungkinan menimbulkan kerugian masyarakat yang luas mempunyai tujuan agar masyarakat terlindungi dari adanya

⁷³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineku Cipta, 1996), hlm.94.

perbuatan yang merugikan masyarakat dan kepentingan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya, tetapi hakim juga mempertimbangkan kesalahannya yang dilakukan terdakwa, dimana perbuatan membuat surat palsu/memalsu surat dilakukan atas perintah dan persetujuan atasannya.⁷⁴

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusnya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”⁷⁵ Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk

⁷⁴ Eddy Rifai, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007)*, hlm.9.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 10.

memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sampai dibuktikan apakah itu merupakan suatu tidak pidana atau bukan.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat dan menjadikannya budaya sehingga dapat dihormati dan diikuti oleh masyarakat”.

Dalam Putusan Nomor 73/Pid/2023/PT BDG, majelis hakim secara cermat menguraikan dasar pertimbangan yuridisnya dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap Notaris Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn. Pertimbangan tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur pidana semata, tetapi juga mencakup analisis mendalam terhadap pelanggaran etika profesi dan penyalahgunaan jabatan kepercayaan. Hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya unsur objektif dan subjektif dari Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP. Secara objektif, fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa telah membuat sebuah akta pengikatan jual beli (PPJB) yang landasannya adalah sertifikat tanah palsu, yang dibuktikan dengan keterangan dari Kantor Pertanahan bahwa sertifikat tersebut tidak

terdaftar. Secara subjektif, hakim menemukan adanya unsur kesengajaan, di mana terdakwa secara sadar mengetahui adanya ketidaksesuaian data namun tetap melanjutkan proses pembuatan akta tersebut. Hal ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut bukanlah sekadar kelalaian, melainkan sebuah tindakan yang disengaja untuk membuat akta yang isinya tidak benar atau palsu.

Pertimbangan hakim juga mengevaluasi perbuatan terdakwa dari perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan etika profesi. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban seorang notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang menuntut notaris untuk bertindak jujur, seksama, dan tidak berpihak. Dengan sengaja menggunakan dokumen palsu, terdakwa telah mencederai prinsip integritas dan kehati-hatian yang melekat pada jabatannya yang telah diatur dalam undang-undang. Perbuatan ini secara langsung merusak fungsi notaris sebagai pejabat umum yang produk hukumnya (akta otentik) seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hakim secara tegas memandang penyalahgunaan wewenang ini sebagai tindakan yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi notariat, yang merupakan sebuah *trust office* atau jabatan kepercayaan.

Dasar putusan hakim diperkuat oleh alat bukti yang valid, termasuk keterangan saksi dari Kantor Pertanahan yang mengonfirmasi kepalsuan sertipikat dan pengakuan terdakwa sendiri. Bukti-bukti ini meyakinkan

hakim bahwa seluruh unsur pidana telah terpenuhi. Dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan hukuman yang berat, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan. Faktor tersebut antara lain keterangan terdakwa yang berbelit-belit, keresahan yang ditimbulkan di masyarakat, dan potensi hilangnya kepercayaan publik terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Dan tidak adanya hal yang meringankan atas beratnya sanksi yang dijatuhkan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai penegakan keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai peringatan keras (*deterrent effect*) bagi para pejabat umum Notaris untuk selalu menjunjung tinggi kehormatan, integritas, dan tanggung jawab profesi dalam menjalankan tugasnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada Putusan Nomor 73/Pid/2023/PT BDG, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Akta Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana kehilangan sifat otentiknya dan menjadi batal demi hukum secara mutlak. Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil. Dalam kasus Notaris Endah dimana akta dibuat berdasarkan dokumen palsu, seperti sertifikat tanah yang tidak terdaftar. Pelanggaran ini tidak hanya membuat akta menjadi cacat hukum, melainkan menjadikannya batal demi hukum. Konsekuensinya, akta tersebut kehilangan seluruh sifat keotentikannya dan tidak dapat lagi berfungsi sebagai dasar peralihan hak atau bukti yang sah di mata hukum.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa tindakan notaris tidak dipandang sebagai kelalaian administratif semata, melainkan sebagai perbuatan pidana yang disengaja . Tindakan tersebut secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur pemalsuan surat otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP. Lebih dari itu, perbuatan notaris merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban jabatannya untuk bertindak jujur, seksama, dan menjaga kepentingan para pihak, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Tindakan ini juga secara langsung mencederai keluhuran martabat profesi dan melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang pada hakikatnya merusak kepercayaan publik terhadap notaris sebagai pejabat umum dan *jabatan kepercayaan masyarakat (trust office)*.

B. Saran

1. Diharapkan para Notaris untuk selalu meningkatkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjalankan jabatannya, terutama dalam melakukan verifikasi kebenaran materiil atas dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta. Notaris tidak boleh hanya berpegang pada aspek formal, tetapi juga wajib memastikan keabsahan dan legalitas dokumen untuk mencegah terjerat dalam perbuatan pidana dan menjaga keluhuran martabat jabatan Notaris.
2. Disarankan agar Dewan Kehormatan Daerah secara proaktif meningkatkan program pembinaan, pengawasan, dan penegakan kode etik bagi anggotanya. Perlu adanya mekanisme deteksi dini dan sanksi internal yang tegas terhadap notaris yang terindikasi melanggar hukum, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi notariat secara keseluruhan.
3. Masyarakat yang akan melakukan perbuatan hukum di hadapan notaris diimbau untuk lebih kritis dan teliti terhadap dokumen-dokumen yang akan digunakan. Meskipun notaris adalah pejabat umum, partisipasi aktif dari para pihak dalam memastikan kebenaran data dapat menjadi lapisan perlindungan tambahan untuk menghindari kerugian di kemudian hari.

Daftar Pustaka

Buku:

A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Selaras: Malang, 2013).

Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, (Yogyakarta:Moco Media, 2009).

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia : Bogor, 2005).

_____, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Rineku Cipta, 1996).

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Kencana, Cet.Kedua, Jakarta 2006).

Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum dan Birokrasi Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2008).

Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

_____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

_____, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (PT Refika Aditama, Bandung,2013).

_____, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Refika Aditama, 2009).

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien (Bandung:Nuansa & Nusa Media, 2006).

H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001)

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993).

Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Arkola,:Surabaya, 2003).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta ; Sinar Grafika. 2008)

M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, (Sinar Grafika, 2006).

Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus: Profesi Mulia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

Nurbasuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).

Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014).

_____, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2013.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007).

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

R. Soeroso, *Perbandingan Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.

Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, (PT Rajawali Press, Jakarta, 2015).

Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

_____, *Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007).

S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grosindo, 2006).

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta:Jakarta, 2010).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, 2008.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, (PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005).

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Intermasa, Jakarta, 2001).

Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2015).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993).

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi* (Pustaka:Jakarta, 2010).

Jurnal:

Abednego Ozora, Chika Takeisha Permana. dkk, “Analisis Kode Etik Notaris Dalam Menjalankan Profesi”, *Jurnal Pengabdian West Science* Vol. 02, No. 08, Agustus, 2023.

Ali Munib, Suratman Suratman, Diyan Isnaeni “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris” *Jurnal USM Law Review* Vol 7 No 3 2024.

Adtlah Almunta, Mohammad Jamin, dan Muhammad Rustamaji “Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Dokumen Pendukung yang Mengandung Keterangan Palsu” *Vol. 1: Kajian Inklusif Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Menyongsong Era Society 5.0*, 2024.

Arifin Samuel Candra (2022) “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Terhadap Aktanya Yang Mengandung Keterangan Palsu” *Jurnal De Facto* Volume 8 No. 2 Januari 2022.

Anugrah Yustica, *et.al.* *Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 1, 2020, hal. 63.

Devina Ika Sari, “Urgensi Integritas dalam Seleksi Jabatan Publik,” *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 11 No. 1 (2020): 56–68.

Maria Farida Indrati, “Pelanggaran Etika Notaris dan Implikasinya,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 14 No. 4 (2007): 567–580.

Melania Santa Inne Nanjong, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/Ppat yang Berindikasi Melakukan Perbuatan Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 310 K/Pid.Sus/2022, *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2 Desember 2023.

M. Fauzan, “Etika dan Hukum dalam Tanggung Jawab Pejabat Publik,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13 No. 1 (2016): 45–58.

Reni Marlina, “Implikasi Hukum Pengangkatan Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat,” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2019): 88.

Vany Nur Fakhriyah “*Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik yang Mengandung Unsur Pidana*” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 10 No. 2 September 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.

KUHPerdata, Pasal 1870.

Kode Etik Notaris

Disertasi/Tesis:

Arifianto, D., Rato, D., & Sriono, E. *Kecakapan Seseorang dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger.* Tesis Universitas Jember ,2014.

Eddy Rifai, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007)*, tesis Universitas Lampung.

Karman Bil Khairi Surbakti, “Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Melalui Pemalsuan Dokumen Kredit (studi putusan nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ), “tesis Universitas Medan, 2023.

Raida Wati, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Secara Bersama Atau Deelneming” (Tesis, Universitas Muhammadiyah Aceh, 2020).

Rian Rivaldo, Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor. 50 P/HUM/2018 Terhadap Syarat Pengangkatan Notaris”, tesis universitas islam indonesia, 2022.

Putusan Pengadilan:

Putusan Perkara No. 73/Pid/2023/PT BDG.